



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGEMUDIKAN  
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG KARENA  
KELALAIANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG**

**(DALAM PUTUSAN NOMOR : 100/PID.B/2011/PB-BT)**

**SKRIPSI**



**FIZLIAN AZMI  
0910112051**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2014**


**LEMBAR PENGESAHAN**  
**No. Reg:4037/PKIV/II/2014**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGEMUDIKAN  
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG KARENA  
KELALAIANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG**

**( Dalam Putusan Nomor : 100/Pid.B/2011/PB-BT )**


**Disusun oleh:**  
**FIZLIAN AZMI**  
**BP. 0910112051**

*Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 05 Mei 2014  
Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji  
Yang Terdiri Dari:*



**Dekan**

**Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H.**  
**NIP. 196207181988101001**



**Wakil Dekan I**


**Dr. H. Ferdi, S.H., M.H.**  
**NIP. 196807231993021001**

**Pembimbing I**




**Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.**  
**NIP. 195910101987021002**

**Pembimbing II**




**Yosefwan S.H., M.H., LL.M.**  
**NIP. 196212311989011002**

**Penguji I**



**Fadillah Sabri, S.H., M.H.**  
**NIP. 195901111986031002**

**Penguji II**



**Nelwitis, S.H., M.H.**  
**NIP. 195906111986032001**



No. Alumni Universitas:	<b>FIZLIAN AZMI</b>	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tgl.Lahir : Bukittinggi, 6 Maret 1991	f) Tanggal Lulus : 5 Mei 2014	
b) Nama Orang Tua : Yulizar Yakub S.H., M.H.	g) Predikat Lulus: <b>Sangat Memuaskan</b>	
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3.28	
d) PK : Hukum Pidana (PK IV)	i) Lama Studi : 4 tahun 9 Bulan	
e) No BP : 0910112051	j) Alamat : Jl. Dr. Moh Hatta Simp.ketaping Padang	

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG**

(Dalam Putusan Nomor : 100/Pid.B/2011/PB-BT)

**( FIZLIAN AZMI, 0910112051, Fakultas Hukum Unand, 73 halaman, 2014)**

*Pembimbing: Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH. Dan Yoserwan SH, MH, LLM.*

**ABSTRAK**

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan saat sekarang ini. Pentingnya transportasi ini tercermin pada semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor. Di jalan raya kita dapat melihat bahwa banyak pengguna kendaraan bermotor yang masih belum dewasa dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Maka hal ini menyebabkan banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu 1) Ketentuan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang. 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa yang menjadi penerapan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang adalah Pasal 310 ayat (4), Pasal 310 ayat (3), dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan serta yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah perbuatan terdakwa tersebut merupakan samenloop dan terdakwa merupakan anak-anak. Oleh karena itu, ketentuan pidana tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dasar pertimbangan hakim haruslah mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Anak.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 5 Mei 2014. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	<b>Fadillah Sabri, S.H., M.H.</b>	<b>Nelwitis, S.H., M.H.</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Pidana : **Prof.DR. Ismansyah, S.H.,M.H.**

  
Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor alumnus:

	PetugasFakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	TandaTangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	TandaTangan:

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan Syukur Kehadirat ALLAH SWT karena Berkat Rahmat, Nikmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan bahan skripsi ini dengan baik. Serta Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW semoga kita mendapat syafa'atnya di akhirat nanti. Skripsi ini berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Dalam Putusan Nomor : 100/Pid.B/2011/PB-BT)”** dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Skripsi ini tentu tidak akan berhasil tanpa bantuan moril, dan materil, serta motivasi, dan bimbingan yang diberikan oleh keluarga tercinta. Ungkapan rasa hormat dan sembah bakti yang tulus penulis haturkan kepada Kedua Orang Tua penulis yaitu Ayahanda Yulizar Yakub S.H, M.H, dan Ibunda tercinta Lisnayeti serta, abang Fadhly Ilhami dan adek-adek Fajri Ananda, Viona Izzatul Mila dan Vioni Izzatul Izzah yang dengan penuh kesabaran telah memberikan semangat, memberikan nasehat dan doa serta kasih sayang tak terhingga kepada penulis, juga yang tiada hentinya berdoa dan bekerja keras agar penulis dapat menimba

ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebahagiaan atas pengorbanan yang telah diberikan .

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembimbing penulis yaitu, Bapak Prof. Dr Ismansyah S.H, M.H, selaku pembimbing I dan bapak Yoserwan SH, MH, LL.M. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. H. Ferdi S.H, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Frenadin Adegustara, S.H., M.S. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. KurniaWarman, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Nelwitis, S.H, M.H, selaku Sekretaris Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar yang telah memberikan penulis dengan ilmu pengetahuan.
5. Para Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas, atas segala pelayanan dan bantuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas
6. Rekan-Rekan angkatan 2009 FHUA senasib seperjuangan yang selalu memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
7. Kepada Muhammad Ilham S.H dan Sintia Habsari S.H yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
8. Kawan HIMADANA yang membantu penulis dengan diskusi dan dukungan yang diberikan.
9. Sahabat dan teman-teman tercinta Simon, Fadhly, Roni, Irsyad, Fandi, Fajar, yang selalu mendukung Penulis, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum khususnya Angkatan 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, bekerjasama, memberikan motivasi, dorongan, semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Yang Maha Esa membalas semua budi baik dan jasa-jasa, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Namun semuanya penulis kembalikan pada kodrat dan iradat-Nya, bahwa penulis adalah manusia biasa

yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Dimana skripsi ini mungkin masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca kiranya yang penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi para pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum .

Padang, 30 April 2014

Penulis

**(FIZLIAN AZMI)**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka teoritis dan konseptual .....	9
F. Metode Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	
1. Pengertian pidana .....	23
2. Jenis-jenis pidana .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana.....	29
2. Jenis-jenis tindak pidana .....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Hakim	
1. Pengertian hakim dan wewenang hakim.....	35
2. Pengertian dan bentuk-bentuk putusan .....	36
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan .....	38

D. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas	
1. Pengertian Lalu Lintas .....	39
2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas .....	39
E. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor	
1. Pengertian Kendaraan Bermotor .....	41
2. Macam-macam Kendaraan Beermotor .....	41
F. Tinjauan Umum Tentang Anak	
1. Pengertian Anak .....	43
2. Pengaturan Tentang Anak .....	46

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang di Pengadilan Negeri Bukittinggi .....	47
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Matinya Orang di Pengadilan Negeri Bukittinggi .....	57

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peran vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan, maka disini sangat dibutuhkanlah jalan raya yang mana untuk mempergunakan jalan raya ini diperlukan sarana transportasi yang cocok untuk dipakai.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruhan pelosok tanah air, kegiatan ini seolah-olah berpacu dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor. Dengan banyaknya masyarakat yang mempergunakan jalan raya setiap hari maka banyak pula terjadi masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Seperti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan atau pengendara baik berupa pelanggaran kecil maupun pelanggaran berat.

Dengan meningkatnya kendaraan bermotor hendaknya menambah kesadaran pengguna kendaraan bermotor baik dari segi keamanan maupun dari segi ketertiban lalu lintas, namun yang terjadi disini adalah banyaknya ketidaktaatan pengendara terhadap peraturan lalu lintas dan juga terhadap arahandari kepolisian. Pemakai jalan raya sering bertindak semaunya dan

tidak menghiraukan rambu-rambu peraturan yang berlaku khususnya peraturan lalu lintas yang mana pengguna jalan tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dengan mengabaikan peraturan tersebut, banyak terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan korban jiwa.

Dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan raya ada tiga faktor utama yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di jalan raya, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian rem kendaraan tersebut tidak berfungsi mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Di samping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang bisa berkontribusi terhadap kecelakaan. Pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh perilaku dari pengguna jalan raya itu sendiri, misalnya ada pengemudi kendaraan yang menerobos lampu merah dan akhirnya menabrak orang yang sedang menyebrang. Selain itu juga ada faktor yang terjadi karena ketidaktahuan pengemudi terhadap peraturan yang berlaku.

Kita semua mengetahui bahwa setiap pengemudi wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Surat Izin Mengemudi ini diperoleh setelah melalui tahap pengujian kelayakan mengemudikan kendaraan bagi masyarakat yang sudah dewasa. Namun hal ini sudah kurang mendapatkan perhatian bagi masyarakat yang sadar akan negara kita ini mempunyai aturan. Banyak

pengendara yang mengemudikan kendaraannya tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi.

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan kecelakaan dalam lalu lintas merupakan faktor yang sangat membahayakan bagi pengemudi sendiri maupun bagi pengguna jalan raya lainnya. Namun dalam kenyataan yang terjadi sekarang ini adalah banyaknya anak-anak dan remaja yang belum berhak memperoleh Surat Izin Mengemudi mengendarai mobil dan sepeda motor di jalan raya.

Dari survei disebutkan bahwa “pembunuh” nomor tiga di Indonesia adalah jalan raya. Dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya, maka makin banyak pula terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal. Kecelekaan lalu lintas ini merupakan sebuah tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>1</sup>. Unsur unsur kecelakaan lalu lintas digolongkan dalam bentuk delik kelalaian (*culpa*). Pada umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu mungkin akan timbul akibat yang dilarang undang-undang<sup>2</sup>. Dalam kecelakaan lalu lintas juga telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang mana menurut

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta : 2004, hal. 88

<sup>2</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 25

Moeljatno unsur-unsur tindak pidana itu adanya perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan ancaman pidana bagi yang melanggarnya<sup>3</sup>.

Kecelakaan lalu lintas ini dapat dikenakan pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang akan dikenakan dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak RP. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Hal ini juga diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau kurungan paling lama 1(satu) tahun”. Dalam proses penyelesaian tindak pidana yang terdapat dalam pasal ini sama dengan penyelesaian kasus pidana biasa, dimulai dari proses penyidikan oleh kepolisian yang langsung dari TKP, proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum sampai pada tahap pemeriksaan dipersidangan oleh majelis hakim. Tetapi yang menjadi persoalan disini adalah apabila yang menjadi pelaku pelanggaran tersebut adalah anak-anak atau remaja yang masih belum dewasa. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban seorang anak tersebut berbeda dengan

---

<sup>3</sup>Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, Dan Batas Pelakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal.79

pertanggungjawaban orang dewasa. Proses hukum yang dijalani juga berbeda dengan proses hukum orang dewasa.

Pada saat sekarang ini, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan berbagai peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat kita lihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak juga berlaku ketentuan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, wewenang penyidikan dilakukan oleh kepolisian merupakan proses awal dalam suatu proses pengadilan anak, karena dapat tidaknya anak yang berhadapan dengan hukum diproses dalam peradilan anak adalah sangat tergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan polisi dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Jadi untuk ditetapkan sebagai penyidik anak, seorang polisi Negara harus sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu sebagai penyidik orang dewasa. Jika seorang polisi Negara telah berpengalaman sebagai penyidik orang dewasa maka untuk diangkat menjadi penyidik anak harus juga

ditinjau, apakah seorang polisi tersebut mempunyai minat, perhatian dan memahami masalah anak. Adapun yang dimaksud dengan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah yang dilakukan oleh seorang anak dalam memahami<sup>4</sup>

Dalam hal ini kita dapat melihat kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Febrian Saputra yang mana Febrian Saputra pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira jam 21:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli dan Agustus di Tahun 2011, bertempat di jalan Sudirman persimpangan jalan menuju Belakang Balok Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi sedang mengemudikan mobil jenis Suzuki APV dengan Nomor Polisi BA-2381-ZG yang datang dari arah Lapangan Kantin Jalan Jenderal Sudirman Bukittinggi hendak menuju/membelok ke arah jalan Belakang Balok dengan membawa 8 (delapan) orang penumpang sedangkan korban Nasrul mengendarai sepeda motor roda dua jenis Suzuki Smash Nomor Polisi BA-4750-TP datang dari arah Mapolres menuju simpang Kodim, dengan membonceng Usnaini (istri korban), Jahratul Aini (anak korban) dan Rara Jaira Irami (anak korban).

Sesampainya dipersimpangan jalan Belakang Balok Febrian Saputra (pengendara mobil) tanpa lebih dahulu memastikan keadaan yang aman untuk membelok langsung membelokkan mobil yang dikendarainya dengan yang seharusnya Febrian Saputra (pengendara mobil) harus memberi kesempatan kendaraan yang ada didepannya untuk lewat lebih dulu dan tiba-tiba dari arah

---

<sup>4</sup> Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hal. 39.

yang berlawanan datanglah kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Nasrul dan tabrakan tidak bisa di hindari sehingga mobil yang dikendarai Febrian menghantam bagian depan sepeda motor yang dikendarai Nasrul<sup>5</sup>.

Setelah kejadian tersebut,terdakwa melarikan diri meninggalkan korban yang mengakibatkan Rara Juria Irami meninggal dunia di tempat, Nasrul juga meninggal dunia di RS M. Djamil Padang setelah dirawat beberapa hari sedangkan korban Usnaini dan Jahratul Aini mengalami luka parah<sup>6</sup>.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut sangat menarik untuk diteliti dan di tuangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul “ **PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG** ”.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Bertitik tolak dari apa yang dikemukakan dalam alasan memilih judul diatas maka dalam ruang lingkup permasalahan ini perlu dibatasi sedemikian rupa agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarasannya.Untuk membatasi ruang lingkup ini diberikan batasan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang di Pengadilan Negeri Bukittinggi?

---

<sup>5</sup>Dokumen *Pengadilan Negeri Bukittinggi*, tahun 2011

<sup>6</sup>*Ibid.*

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang di Pengadilan Negeri Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menjawab dan menganalisa keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan khususnya terhadap penerapan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang.
- b. Memberikan masukan kepada sopir terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang
- c. Memberikan masukan kepada praktisi hukum dalam hal pertanggungjawaban pidana dan upaya penanggulangan kendala yang timbul dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai landasan teori berpikir dalam membicarakan masalah pertanggung-jawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Untuk itu penulis akan menguraikannya sebagai berikut :

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori yang penulis gunakan didalam tulisan ini adalah :

##### **a. Teori ppidanaan**

Secara umum teori-teori ppidanaan dapat dibagi dalam tiga kelompok:

### 1) Teori Absolut

Menurut teori absolut, pidana merupakan penderitaan yang dijatuhkan kepada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain<sup>7</sup>.

Menurut Immanuel Kant didalam bukunya "*Philosophy of Law*" adalah pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan<sup>8</sup>.

### 2) Teori Relatif

Menurut teori relatif, pidana adalah alat untuk mengakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara<sup>9</sup>.

### 3) Teori Integratif

Teori ini adalah teori gabungan dari kedua teori di atas. Menurut teori ini perangkat tujuan pemidanaan adalah pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan

---

<sup>7</sup>Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 157-167.

<sup>8</sup>Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 10.

<sup>9</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 161.

pengimbangan<sup>10</sup>.Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan ketertiban masyarakat.

Pada dasarnya terdapat 3(tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari pembedaan yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang jera melakukan kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain yakni penjahat-penjahat dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

b. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana ( Criminal responsibility Guilt)adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.(Rumusan RUU RI Tentang KUHP 1999-2001 Pasal 3)<sup>11</sup>.

Pertanggung jawaban pidana merupakan kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku, pertanggung jawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana.Kemampuan bertanggung jawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari perbuatan yang merupakan kesengajaan atau kealpaan.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana, karena didalamnya

---

<sup>10</sup>Muladi, *Op.Cit*, hal. 16.

<sup>11</sup>Elwi Danil danNelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Universitas Andalas Pers, Padang, 2002, hal.12-13.

terkandung unsur dapat dicelanya (*verwitjbaarheid*) si pembuat atas buaatannya<sup>12</sup>.

Menurut Van Hammel, orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 syarat yaitu :

1. Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Asas dalam pertanggung jawaban pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia<sup>13</sup>.

Seseorang tidak dapat dipidana kalau tidak terbukti bersalah, hal ini terdapat di dalam asas tiada dipidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*). Terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana dalam suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Pengertian peristiwa pidana atau disebut perbuatan pidana, delik, tindak pidana, pelanggaran pidana, ataupun *strafbaar feit* adalah :

- a) Menurut kamus besar Indonesia

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 153.

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

b) Menurut Vos

Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang<sup>14</sup>.

c) Menurut Simons

*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubung dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

d) Menurut Van Hamel

*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan<sup>15</sup>.

e) Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>16</sup>.

c. Teori kesalahan

Teori kesalahan secara umum dibagi atas 2 yaitu:

---

<sup>14</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 56.

<sup>15</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 56.

<sup>16</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 54.

1) Dolus (kesengajaan)

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet. (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*), sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestanddelen*).<sup>17</sup>

Menurut Satochid Kartanegara kesengajaan adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu.<sup>18</sup>

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka dia tidak akan berbuat demikian.
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat :

---

<sup>17</sup>Moeljatno, *Op, cit*, hal. 186.

<sup>18</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, hal. 291.

1. Akibat yang memang dituju sipembuat. Ini dapat merupakan deliktersendiri atau tidak.
2. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan, akibat ini pasti timbul atau terjadi.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *Voorwaardelijk opzet*). Dalam hal ini ada keadaan yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

## 2) Culpa(kealpaan/kelalaian)

Umumnya para pakar sependapat bahwa “ kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”.Prof. Mr. D. Simons menerangkan kealpaan tersebut sebagai berikut :

“umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang<sup>19</sup>.

Bentuk-bentuk kealpaan (Culpa) :

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*).

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 25.

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah namun akibat tersebut timbul juga.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat<sup>20</sup>.

## 2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini antara lain:

1) Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>21</sup>

2) Pidana

Pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Pidana bersal dari kata *straf* (belanda), yang adakalanya disebut sebagian hukuman dan atau suatu penderitaan yang dijatuhkan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 26.

<sup>21</sup>[Http://Pusatbahasa.Diknas.Go.Id /Kbbi/Index.Php](http://Pusatbahasa.Diknas.Go.Id /Kbbi/Index.Php), Diakses senen 11februari2013 pukul 17.00 wib.

oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana<sup>22</sup>.

Prof. van Hamel mengartikan pidana menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, penderitaan tersebut dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar.

### 3) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan hukuman atau sanksi yang menghilangkan atau membatasi kemerdekaan bergerak, pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup dan atau untuk waktu tertentu<sup>23</sup>.

### 4) Pengemudi

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi<sup>24</sup>.

### 5) Kendaraan bermotor

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel<sup>25</sup>.

### 6) Kecelakaan Lalu Lintas

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 24.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 32.

<sup>24</sup> Undang-undang Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 23.

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 8.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda<sup>26</sup>.

7) Anak

Menurut UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

#### **F. Metode penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah Kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian<sup>27</sup>.

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk memudahkan penulis dalam mencari data dan informasi yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.

diperlukan. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup :

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengutamakan segi normatif dari objek penelitian dimana peneliti akan mengumpulkan bahan hukum dari perpustakaan baik buku-buku, materi perkuliahan, peraturan perundang-undangan, internet, surat kabar ataupun bahan pertimbangan sebagai bahan hukum terkait terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dan bagaimanakah upaya pengadilan negeri Bukittinggi dalam menjatuhkan penerapan pidana sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan penelitian bersifat deskriptif karena dari hasil penelitian diharapkan memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh dan sistematis tentang penerapan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang diperoleh melalui membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan dan erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yang dapat menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain, kamus umum bahasa Indonesia.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan, literature, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penerapan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang.

b. Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, yakni disamping disusun daftar pertanyaan yang terstruktur juga dikembangkan dengan pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini jika diperlukan.

#### 4. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis<sup>28</sup>. Data yang telah didapat, dilakukan editing yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar grafika, Jakarta, 1999, hal. 72.

<sup>29</sup>Amirudin dan Zainalasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 168-169.

## **5. Analisis Data**

Setelah data diolah, dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis data yang bukan berupa angka, tetapi analisis data dalam bentuk kalimat yang memberikan uraian terhadap pelaksanaan hukum sehingga dapat dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

##### 1. Pengertian pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.<sup>30</sup>

Para ahli mengemukakan pidana sebagai berikut:

- a. Menurut Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah di jatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
- b. Menurut Prof Van Hamel arti dari pidana adalah suatu penderitaan khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.
- c. Menurut Algra Janssen merumuskan pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari

---

<sup>30</sup>Adami Chazawi, *Op. cit.*, hal 24.

perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidan atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang sama dalam memahami dan memberikan batasan terhadap konsep pidana, dimana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku.<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli, pidana dapat diartikan sebagai nestapa atau penderitaan yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran. Dari rumusan diatas dapat diketahui pidana hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.

## **2. Jenis-jenis pidana**

Jenis pidana tercantum didalam pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (pasal 103 KUHP), Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>32</sup> Jenis-jenis pidana itu ialah:

### **Jenis-jenis Pidana pokok**

#### **1. Pidana mati**

---

<sup>31</sup>Elwi Danil dan Nelwitis, *Op.cit* hal. 13-14.

<sup>32</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1994, hal 175

Baik berdasarkan pada pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu terjadi pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.<sup>33</sup>

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.<sup>34</sup>

## 2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.<sup>35</sup> Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu, waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 tahun berturut atau paling singkat satu hari kecuali ditentukan minimum khusus.<sup>36</sup> Ancaman maksimum umum pidana penjara yakni 15 tahun,

---

<sup>33</sup>Adami Chazawi, *Op. cit.*, hal 29.

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta. 1994. Hal 179

<sup>36</sup>Bambang Waluyo.*Op. Cit.* hal 16.

pidana penjara bagi tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, misalnya perbarengan (65) dan pengulangan dapat dijatuhi pidana penjara dengan ditambah sepertiganya, yang karena itu bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dapat menjadi maksimum 20 tahun.<sup>37</sup>

### 3. Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana hilang kemerdekaan bergerak, pidana kurungan mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana kurungan 1 tahun dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana kurungan 1 hari sementara itu maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana yang bersangkutan.<sup>38</sup>

### 4. Pidana denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa.<sup>39</sup>

Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok, keistimewaan itu adalah sebagai berikut :<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Op. cit.*, hal 33

<sup>38</sup> *Ibid.* hal 38-39.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal 40.

<sup>40</sup> *Ibid.*

- 1) Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain.
  - 2) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan. Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu.
5. Pidana tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan kedalam pasal 10 KUHP melalui undang-undang No. 20 Tahun 1946, yang mana maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.<sup>41</sup>

### **Jenis-jenis pidana tambahan**

#### **1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu**

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgelijke daad*) tidak diperkenankan (pasal 3 BW). UU hanya memberikan kepada Negara wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah :<sup>42</sup>

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu

---

<sup>41</sup>*Ibid*,hal 42.

<sup>42</sup>*Ibid*.hal 54.

- b. Hak dalam menjalankan jabatan dalam angkatan Bersenjata/TNI
  - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
  - d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
  - e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
  - f. Hak menjalankan mata pencarian.
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu yaitu:
- 1) Barang-barang yang didapat karena kejahatan  
Seperti: uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat.<sup>43</sup>
  - 2) Barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.<sup>44</sup>
3. Pidana pengumuman keputusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh UU, misalnya terdapat dalam pasal 128, 206, 361, 377, 395, 405.

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan

---

<sup>43</sup>Adami Chazawi, *Op. cit.* hal 67.

<sup>44</sup>*Ibid.* hal 67-68.

pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang.<sup>45</sup>

Sesuai dengan namanya (pidana tambahan), penjatuhan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, lepas dari pidana pokok, melainkan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dalam suatu putusannya itu telah menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Artinya, jenis pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri secara terpisah dengan jenis pidana pokok, melainkan harus bersama dengan jenis pidana pokok. Sementara itu, menjatuhkan jenis pidana pokok dapat berdiri sendiri, tanpa harus dengan menjatuhkan pidana jenis pidana tambahan.<sup>46</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Timbulah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* tersebut kedalam bahasa Indonesia.

---

<sup>45</sup>*Ibid.* hal 54.

<sup>46</sup>*Ibid.* hal 27.

Istilah-istilah yang pernah di gunakan baik dalam peraturan perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah :<sup>47</sup>

- a. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta, ( diganti dengan UU No. 19 tahun 2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan tindak pidana *subversi*, UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (diganti dengan UU No 31 tahun 1999) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.
- b. Peristiwa pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr. R. Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Mr. Drs. HJ Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Prof. A. Zainal Abidin, S.H dalam buku hukum pidana. Pembentuk Undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 (baca pasal 14 ayat 1).
- c. Delik. Yang sebenarnya bersal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai diberbagai literatur, misalnya

---

<sup>47</sup>*Ibid*,hal 67

Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku hukum pidana I). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau hukum pidana I. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini sepertipada judul buku beliau "delik-delik percobaan delik-delik penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku-buku pokok Hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau dalam ringkasan tentang hukum pidana. Begitu juga dengan Schravendijk dalam bukunya buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam undang-undang No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya, dalam buku asa-asa hukum pidana.

Dari hal di atas dapat kita lihat bahwa dalam bahasa kita setidaknya kita mengenal 7 istilah dari strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Dari 7 istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh.

Sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, pelanggaran dan perbuatan.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>48</sup>

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana dapat dilihat dari sudut teoritis dan undang-undang.

1) Unsur tindak pidana menurut teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :<sup>49</sup>

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang oleh aturan hukum
- c. Ancaman pidana bagi yang melanggar peraturan.

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :<sup>50</sup>

- a. perbuatan / rangkaian perbuatan manusia
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. diadakan tindakan penghukuman.

2) Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III KUHP adalah pelanggaran. Di dalam setiap unsur dari Buku II maupun Buku

---

<sup>48</sup>*Ibid.* hal 71.

<sup>49</sup>P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 182.

<sup>50</sup>Adami Chazawi, *Op. cit.*, hal 80.

III adalah unsur perbuatan kecuali pada pasal 351 tentang penganiayaan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang dicantumkan, dan kadang juga tidak dicantumkan. Sedangkan unsur kemampuan bertanggung jawab tidak dicantumkan.<sup>51</sup>

Adapun unsur tindak pidana itu dapat dibedakan atas 2:

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai bathin atau melekat pada keadaan batin manusia, yang termasuk dalam unsur subjektif adalah unsur kesalahan dan unsur melawan hukum.

b) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berada diluar keadaan batin manusia yang termasuk unsur objektif adalah unsur perbuatan, akibat yang ditimbulkan, keadaan yang menyertai, unsur syarat tambahan untuk dapat dituntutnya tindak pidana, syarat pemberatan pidana, dan syarat-syarat untuk dapat dipidananya.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

1) Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran

Tindak pidana kejahatan merupakan tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku II KUHP seperti pencurian dan penggelapan.

Tindak pidana pelanggaran merupakan tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku III KUHP, seperti pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>51</sup>Adami Chazawi, *Op. cit.*, hal 83

2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang.

3) Tindak pidana *dolus* dan *culpa*

Tindak pidana *dolus* merupakan tindak pidana karena adanya kesengajaan dari pelaku, seperti pasal 338 KUHP. Sedangkan tindak pidana *culpa* merupakan tindak pidana yang terjadi karena kelalaian dari pelaku.

4) Tindak pidana *commisionis* dan tindak pidana *omissionis*

Tindak pidana *commisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang. Seperti tindak pidana pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Tindak pidana *omissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan.

5) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban. Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya selalu dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan dari korban.

6) Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang termasuk dalam tindak pidana umum adalah pencurian, penggelapan, penganiayaan, dan lain-lain. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang pengaturannya terdapat diluar KUHP. Contoh dari tindak pidana khusus adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana ekonomi dan lain-lain.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Hakim**

#### **1. Pengertian Hakim dan wewenang Hakim**

KUHAP menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (pasal 1 butir 8). adapun serangkaian mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ( pasal 1 butir 9).<sup>52</sup>

Wewenang seorang Hakim adalah:

- a) Melakukan penahanan

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (pasal 20 ayat (3) jo pasal 26)

- b) Pengalihan jenis penahanan

---

<sup>52</sup>Bambang Waluyo. *Op. Cit.* hal. 72-73.

Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (pasal 23 ayat (1) jo pasal 22)

## 2. Pengertian dan Bentuk-bentuk Putusan

Perihal putusan hakim atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasannya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa: menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dan hakim yang bersangkutan.

Pada hakikatnya, secara teoretik dan praktik “putusan akhir” ini dapat berupa:

### a. Putusan Bebas (*Vrijspreek/Acquittal*)

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan tidak cukup terbukti menurut penilaian atas dasar

pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.<sup>53</sup>

b. Putusan Pelepasan Terdakwa dan Segala Tuntutan (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Secara fundamental terhadap putusan pelepasan dan segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvesvolging*) diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dengan redaksional<sup>54</sup> bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pemidanaan/*veroordeling* diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Apabila dijabarkan lebih intens, detail, dan mendalam, terhadap putusan pemidanaan dapat terjadi jika<sup>55</sup>

- 1) Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan.
- 2) Majelis hakim berpendapat, bahwa :
  - a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

---

<sup>53</sup>Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>54</sup>Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>55</sup>Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (*kejahatan/misdrijved* atau pelanggaran/*overtredingen*):  
dan
  - c) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHAP).
- 3) Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan (*veroordeling*) kepada terdakwa.

### **3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.**

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya selalu dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan ini berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya, oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.<sup>56</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan atau yang lebih urgen lagi adalah

---

<sup>56</sup> <http://tugas2kuliah.wordpress.com>, diakses Selasa 12 Januari 2014 pukul 10.23 wib.

pertimbangan nasib korban kejahatan sebagai subjek hukum yang terkena dampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan sebagai seseorang sehingga, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum.<sup>57</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Lalu lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas**

##### **1. Pengertian lalu lintas**

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas dan jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

##### **2. Kecelakaan lalu lintas**

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain yang menyebabkan kerusakan, luka-luka, atau kematian.<sup>58</sup>

Faktor utama yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas adalah :<sup>59</sup>

###### **a. Faktor manusia**

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan kelalaian dari

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/kecelakaan\\_lalu-lintas](http://id.wikipedia.org/wiki/kecelakaan_lalu-lintas), diakses pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2014 pukul 13.00 wib

<sup>59</sup> *Ibid*

pengemudi kendaraan bermotor, bahkan ugal ugalan dalam mengendarai kendaraan.

b. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler.

c. Faktor jalan

Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman didaerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.

d. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan berupa hujan, Hari hujan juga mempengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama didaerah pegunungan.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor**

### **1. Pengertian kendaraan bermotor**

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.<sup>60</sup>

Dalam pasal 1 angka 8 undang-undang lalu lintas no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan berbunyi “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”.

### **2. Macam-macam kendaraan bermotor**

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan:<sup>61</sup>

- a. Sepeda motor;
- b. Mobil penumpang;
- c. Mobil bus;
- d. Mobil barang; dan
- e. Kendaraan khusus.

---

<sup>60</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/kecelakaan\\_lalu-lintas](http://id.wikipedia.org/wiki/kecelakaan_lalu-lintas), diakses pada hari minggu tanggal 21 Januari 2014 pukul 13.00 wib.

<sup>61</sup> Pasal 47 ayat (2), Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Kendaraan bermotor dibagi menjadi 3 bagian yaitu Kendaraan Ringan, Kendaraan Berat, dan Sepeda Motor.

1) Kendaraan Ringan

Kendaraan Ringan merupakan kendaraan bermotor roda 4, meliputi kendaraan penumpang, oplet, bus mikro, pick-up, dan truk mikro. Mobil (kependekan dari otomobil yang berasal dari bahasa Yunani 'autos' (sendiri) dan Latin 'movére' (bergerak)) adalah kendaraan beroda empat atau lebih yang membawa mesin sendiri. Mobil memiliki dua masalah keamanan dasar, Mereka memiliki pengemudi yang sering kali berbuat kesalahan dan ban yang kehilangan gesekan ketika pengereman mendekati setengah gravitasi.<sup>62</sup>

2) Kendaraan Berat

Contoh kendaraan berat yaitu truk dan bus.

a. Truk

Truk adalah sebuah kendaraan bermotor untuk mengangkut barang, disebut juga mobil barang. Dalam bentuk yang kecil mobil barang disebut pick-up, sedangkan bentuk lebih besar disebut truk tronton, sedang yang digunakan untuk angkutan peti kemas dalam bentuk tempelan disebut sebagai truk trailer. Daya angkut truk tergantung kepada beberapa variabel, diantaranya jumlahban, konfigurasi sumbu, muatan sumbu, kekuatan ban, daya dukung jalan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/kecelakaan\\_lalu-lintas](http://id.wikipedia.org/wiki/kecelakaan_lalu-lintas), diakses pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2014 pukul 13.30 wib.

<sup>63</sup> *ibid.*

### c. Bus

Bus adalah kendaraan besar beroda, digunakan untuk membawa penumpang dalam jumlah besar. Istilah bus ini berasal dari bahasa Latin, omnibus, yang berarti “(kendaraan yang berhenti) di semua (perhentian)”.<sup>64</sup>

Bus kota atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai City bus atau Transit bus adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek angkutan tetap dan teratur. Bus kota biasanya dioperasikan di kota-kota sedang, besar dan metropolitan, seperti di Jakarta, Surabaya, Makasar, Palembang, Medan dan berbagai kota-kota lainnya.

### 3) Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin. Penggunaan motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, penggunaan bahan bakarnya rendah serta biaya operasionalnya juga sangat rendah.<sup>65</sup>

## F. Tinjauan Umum Tentang Anak

### 1. Pengertian Anak

Pengertian anak masih merupakan masalah dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat dari para ahli. Hal ini dikarenakan belum adanya pengertian yang jelas dan seragam baik dalam peraturan perundang-

---

<sup>64</sup>*Ibid*

<sup>65</sup>*Ibid*

undangan di Indonesia maupun pendapat para sarjana mengenai hal ini. Rumusan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dijelaskan mengenai kriteria orang yang belum dewasa.<sup>66</sup>

Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa: yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdata ini juga memuat batasan antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan. Sementara dalam ketentuan KUHP, juga tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain dalam Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun, dan Pasal 283 yang memberi batasan 17 (tujuh belas tahun).

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, definisi anak adalah sebagai berikut: "Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

---

<sup>66</sup>Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta, 2008, Hal 287.

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan pengertian tentang anak nakal sebagai berikut:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; dan
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan pengertian anak sebagai berikut bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin".

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menyimpulkan bahwa definisi anak ialah manusia yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu, anak tidak boleh dikenakan pertanggung jawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Batas umur 8

tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke persidangan dan belum mencapai umur 8 tahun untuk dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Secara sosiologis, psikologis, pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Mahkamah berpendapat fakta hukum menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam proses penyidikan, penahanan, dan persidangan, sehingga menciderai hak konstitusional anak yang dijamin dalam UUD 1945.

## **2. Pengaturan Tentang Anak**

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak,
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah anak.
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

## **BAB III**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang di Pengadilan Negeri Bukittinggi.**

##### **1. Posisi Kasus**

Febrian Saputra pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira jam 21:00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu antara bulan Juli dan Agustus di Tahun 2011, bertempat di jalan Sudirman persimpangan jalan menuju Belakang Balok Kel. Sapiran Kec. ABTB Kota Bukittinggi sedang mengemudikan mobil jenis suzuki APV dengan Nomor Polisi BA-2381-ZG yang datang dari arah Lapangan Kantin Jalan Jenderal Sudirman Bukittinggi hendak menuju/membelok kearah jalan Belakang Balok dengan membawa 8 (delapan) orang penumpang sedangkan korban Nasrul mengendarai sepeda motor roda dua jenis Suzuki Smash No. Pol. BA-4750-TP datang dari arah Mapolres menuju simpang Kodim, dengan membonceng Usnaini (istri korban), Jahratul Aini (anak korban) dan Rara Jaira Irami (anak korban) sesampainya dipersimpangan jalan Belakang Balok terdakwa tanpa lebih dahulu memastikan keadaan yang aman untuk membelok langsung membelokkan mobil yang dikendarainya dengan yang seharusnya terdakwa harus memberi kesempatan kendaraan yang ada didepannya untuk lewat lebih dulu dan tiba-tiba dari arah yang berlawanan

datanglah kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Nasrul dan tabrakan tidak bisa di hindari sehingga mobil yang dikendarai Febrian menghantam bagian depan sepeda motor yang dikendarai Nasrul .

Setelah kejadian tersebut, terdakwa melarikan diri meninggalkan korban yang mengakibatkan Rara Juria Irami meninggal dunia di tempat, Nasrul juga meninggal dunia di RS M. Djamil Padang setelah dirawat beberapa hari sedangkan korban Usnaini dan Jahratul Aini mengalami luka parah .

**2. Penerapan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang.**

Ketentuan pidana yang mengatur tentang tindak pidana di lalu lintas di atur secara khusus dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga ketentuan pidana tentang kelalaian dalam KUHP tidak berlaku lagi. Dalam perkara pidana nomor 100/Pid.B/2011/PB-BT terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 3 dakwaan bersifat kumulatif yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4), Pasal 310 ayat (3), dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- a. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Barang Siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah orang atau subjek hukum yang perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan fakta di persidangan membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, sehingga unsur setiap orang terpenuhi menurut hukum.

2) Karena Kelalaiannya

Yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang adanya kewaspadaan, amat kurang perhatian atau kurang hati-hati sehingga suatu perbuatan menimbulkan akibat atau perkiraan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat, sedangkan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain sehingga mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Para pakar sependapat bahwa “ kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Prof. Mr. D. Simons menerangkan kealpaan tersebut sebagai berikut :

“umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang”<sup>67</sup>.

Berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, Pada saat korban Nasrul mengendarai kendaraannya yang mana seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan mobilnya. Terdakwa mengetahui kalau korban Nasrul telah terlebih dahulu berada di tengah jalan, seharusnya terdakwa dapat menghindari tabrakan atau melakukan pengereman sebelum menabrak korban, tetapi terdakwa tidak melakukannya.

Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak mengadakan penduga-duga dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan kepada pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya, sehingga unsur kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas terpenuhi menurut hukum.

---

<sup>67</sup>*Ibid*, hal. 25.

### 3) Menyebabkan Matinya Orang Lain

Yang dimaksud dengan menyebabkan matinya orang lain adalah hilangnya nyawa seseorang sebagai akibat dari perbuatan orang lain. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa kematian korban Nasrul dan Rara Juria Irami dikarenakan kelalaian dari terdakwa. Unsur diatas dijadikan hakim sebagai hal yang memberatkan dalam menjatuhkan putusan.

- b. Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

#### 1) Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja yang bertindak sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, kemudian apabila perbuatan tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan, maka orang tersebut dapat dipandang sebagai pelaku dari perbuatan pidana.

Dalam kasus ini berdasarkan bukti yang ada maka terdakwa memang telah melakukan perbuatan pidana.

2) Unsur karena kelalaiannya.

Yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang adanya kewaspadaan, amat kurang perhatian atau kurang hati-hati sehingga suatu perbuatan menimbulkan akibat atau perkiraan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat, sedangkan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain sehingga mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Para pakar sependapat bahwa “ kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Prof. Mr. D. Simons menerangkan kealpaan tersebut sebagai berikut :

“umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang”.

Berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, Pada saat korban Nasrul mengendarai kendaraannya yang mana seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan

mobilnya. Terdakwa mengetahui kalau korban Nasrul telah terlebih dahulu berada di tengah jalan, seharusnya terdakwa dapat menghindari tabrakan atau melakukan pengereman sebelum menabrak korban, tetapi terdakwa tidak melakukannya.

Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak mengadakan penduga-duga dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan kepada pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya, sehingga unsur kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas terpenuhi menurut hukum.

- 3) Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Yang dimaksud dengan luka berat yaitu :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- c. Kehilangan salah satu pancaindera
- d. Mendapat cacat berat
- e. Menderita sakit lumpuh
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri maupun dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat bahwa akibat perbuatan terdakwa yang kurang hati-hati ketika mengendarai kendaraan di jalan raya sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Nasrul, setelah kejadian tabrakan tersebut mengakibatkan korban Usnaini dan Jahratul Aini mengalami luka-luka parah.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya *Visum Et Repertum* No. 25/Ver/ISBT/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat oleh dr. Rizka Edia pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Yarsi Sumatera Barat di Bukittinggi, pada kesimpulannya menyatakan bahwa korban mengalami memar dan mengalami kelainan bentuk pada kaki kiri bawah.

Dalam perkara ini, karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

- c. Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak memberikan

pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)".

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

1). Unsur dengan sengaja

Yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dalam keadaan yang sadar tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya serta perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dengan kesadarannya tahu tujuannya melarikan diri setelah terjadi kecelakaan dengan meninggalkan korban karena takut akan amukan masa dan agar korban maupun pihak kepolisian tidak mengetahui bahwa terdakwalah pelakunya dan saat mengembalikan mobil ke Galiano motor terdakwa mengatakan bahwa mobil telah menabrak jembatan dan tidak mengakui telah menabrak korban.

2) Unsur tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Republik Indonesia tanpa alasan yang patut.

Unsur ini bersifat alternatif artinya tidak keseluruhan unsur-unsur harus terpenuhi, namun cukup salah satu sub. unsur (tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Republik Indonesia tanpa alasan yang patut) saja telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dikatikan dengan barang bukti bahwa segera setelah terjadi kecelakaan terdakwa sempat berhenti dan tidak ada memberikan pertolongan tetapi malah melarikan diri meninggalkan para korban. Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri menuju arah simpang rumah Walikota kemudian berbelok menuju Birugo Puhun dan melaju ke arah By Pass Tabek Gadang.

Dengan melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan tersebut, maka unsur dari Pasal ini telah terpenuhi.

**B. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang putusan Nomor 100/Pid.B/2011/PN-BT**

Salah satu unsur terpenting dalam suatu putusan adalah unsur keyakinan hakim. Dari unsur keyakinan hakim inilah yang akan menentukan kesalahan dari perbuatan terdakwa, dan jenis serta lamanya pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa apabila terdakwa terbukti melakukan kesalahan. Keyakinan hakim tersebut tidak boleh sekedar keyakinan tanpa alasan yang jelas, tetapi haruslah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum.

Adapun hal yang harus dipenuhi dalam suatu putusan menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah :

1. Kepala putusan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Berarti putusan yang dijatuhkan tidak hanya dipertanggung jawabkan oleh hakim (pengadilan) kepada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu keputusan yang dijatuhkan harus berlandaskan kebenaran yang sejati, kejujuran dan keadilan.
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama, dan pekerjaan terdakwa.
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapat hakim tentang kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam sidang pengadilan harus dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pemikiran hakim yang mendukung kesimpulan pertimbangannya. Hakim harus menyadari hal ini karena putusan hakim mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya seperti terdakwa atau penasihat hukum dan penuntut umum. Putusan itu juga merupakan informasi terhadap semua pihak yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat. Putusan hakim juga berguna sebagai bahan kajian dalam ilmu dan praktek hukum. Jadi pertimbangan hakim dengan menguraikan fakta, keadaan dan alat bukti yang diperoleh dengan penyusunan secara argumentatif akan membantu orang awam umumnya dan terdakwa khususnya untuk memahami jalan pikiran hakim yang tertuang dalam pertimbangannya dalam menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa atau tidak terbuktinya kesalahan terdakwa.
5. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
6. Pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan

yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dalam hal ini menyangkut pertimbangan putusan tentang berat ringannya hukuman.

7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal.
8. Pernyataan kesalahan terdakwa : pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
10. Keterangan bahwa ternyata seluruh surat palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
12. Hari dan tanggal putusan pengadilan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera. Berdasarkan penelitian di lapangan, ternyata hakim dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan terdakwa masih semata-mata berdasarkan kepada keadaan-keadaan yang terdapat

dan dapat dilihat semasa berlangsungnya pemeriksaan perkara atas terdakwa anak yang bersangkutan. Misalnya terhadap hal yang meringankan hanya disebutkan : karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Sedangkan terhadap keadaan yang memberatkan disebutkan misalnya: perbuatan terdakwa mengakibatkan korban trauma. Cara hakim menilai keadaan-keadaan sebagai mana dijelaskan di atas dinilai sangat subjektif dan konvensional sehingga sama sekali tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan hukuman terdakwa anak.

Putusan hakim atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasannya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa: menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia,

penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang bersangkutan.

Putusan pemidanaan/ *veroordeling* diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Apabila dijabarkan lebih intens, detail, dan mendalam, terhadap putusan pemidanaan dapat terjadi jika <sup>68</sup>

- 1) Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan.
- 2) Majelis hakim berpendapat, bahwa :
  - a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
  - b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (*kejahatan/misdrijven* atau pelanggaran/*overtredingen*):  
dan
  - c) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHAP).
- 3) Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan (*veroordeling*) kepada terdakwa.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan atau yang lebih urgen lagi adalah pertimbangan nasib korban kejahatan sebagai subjek

---

<sup>68</sup>Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

hukum yang terkena dampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan sebagai seseorang sehingga, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.<sup>69</sup>

Oleh karena itu, terhadap putusan perkara Nomor 100/Pid.B/2011/PN-BT hakim mempertimbangkan hal sebagai berikut :

1. Pertimbangan terhadap unsur kesalahan.

Pertimbangan hakim dalam menentukan unsur kesalahan terdakwa disebutkan dalam putusan dengan menjabarkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepada terdakwa. Untuk menentukan unsur tersebut telah dijelaskan pada BAB III. A skripsi ini.

2. Pertimbangan terhadap jenis pidana dan lamanya pidana.

Dalam menentukan jenis pidana dan lamanya pidana, maka hakim mempertimbangkan hal sebagai berikut :

**a. Hal yang memberatkan putusan hakim adalah :**

- 1) Perbuatan terdakwa telah menghilangkan 2 nyawa orang lain.
- 2) Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan 2 orang mengalami luka berat.

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

- 3) Tidak adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.

Dari uraian di atas terlihat hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah perbuatan terdakwa tersebut tergolong ke dalam *Samenloop*. *Samenloop* adalah satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. Kebalikan dari penyertaan, perbuatan ini dilakukan oleh satu orang namun orang tersebut melakukan beberapa perbuatan yang termasuk beberapa perbuatan pidana. Beberapa tindak pidana tersebut bisa berupa kejahatan dengan kejahatan, kejahatan dengan pelanggaran, dan pelanggaran dengan pelanggaran<sup>70</sup>.

Dalam suatu *sammenloop*, hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan apakah si terdakwa itu hanya melakukan satu tindak pidana, atau ia telah melakukan lebih dari satu tindak pidana. Prof. Simons berpendapat, bahwa apabila si tertuduh itu hanya melakukan satu tindak pidana dan dengan melakukan tindakan tersebut, tindakannya itu ternyata telah memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa ketentuan pidana, atau dengan perkataan lain apabila dengan melakukan satu tindak pidana itu, tertuduh ternyata telah melakukan beberapa tindak pidana, maka di situ terdapat apa yang disebut dengan *endaadse samenloop* atau *concursum idealis* atau gabungan ketentuan-ketentuan pidana.

---

<sup>70</sup> Drs. E Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Hal 137

Gabungan tindak pidana (*samenloop van strafbare feiten*) terdiri atas tiga macam gabungan tindak pidana, yaitu :

1. *Concursus idealis (endaadse samenloop)* atau gabungan satu perbuatan adalah keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan itu ia melakukan pelanggaran atas beberapa peraturan pidana. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 63 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :
  - (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
  - (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Berdasarkan rumusan pasal 63 KUHP tersebut, para pakar berusaha membuat pengertian tentang perbuatan. Prof Mr. Hazewinkel-Suringa menjelaskan bahwa arti perbuatan yang dimuat dalam pasal 63 KUHP adalah suatu perbuatan yang berguna menurut hukum pidana, yang karena cara melakukan, atau karena tempatnya, atau karena orang yang melakukannya, atau karena objek yang ditujunya, juga

termasuk kepentingan hukum, yang telah dilindungi oleh undang-undang lain<sup>71</sup>.

2. *Voortgazette handeling* atau perbuatan lanjutan adalah Seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain, maka dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dan diatur dalam pasal 64 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan, jika berbeda-beda akan dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana jika orang dinyatakan salah melakukan pemalsuan atau merusak mata uang dan menggunakan barang palsu yang dirusak.

(3) Akan tetapi, jika orang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat (1) KUHP, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari tiga ratus jujuh

---

<sup>71</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Hal.32

puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Berdasarkan pasal tersebut, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

- a. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang.
  - b. Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan seseorang itu merupakan perbuatan yang sejenis.
  - c. Tenggat waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama.
3. *Concursus realis (meerdaadsche samenloop)* atau gabungan beberapa perbuatan adalah keadaan dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap beberapa peraturan hukum pidana, yang bersifat kejahatan dan ataupun pelanggaran dan di antara beberapa tindak pidana itu belum ada yang dijatuhi hukuman dengan keputusan hakim dan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang itu diadili sekaligus. Perbuatan ini diatur dalam pasal 65 dan 66 KUHP<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, SinarBaru, Bandung, 1990, Hal. 594

Menurut **Hoge raad**, di dalam suatu kecelakaan lalu lintas, seorang pemngemudi mobil yang telah menyebabkan matinya seorang pengendara sepeda motor dan telah menyebabkan seorang lainnya mendapat luka-luka berat pada tubuhnya. Hal yang seperti ini merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan dua akibat yang terlarang oleh undang-undang. Maka perbuatan tersebut merupakan dua tindakan, dimana undang-undang sendiri telah menggunakan perkataan tersebut untuk menunjukkan segala sesuatu yang dapat termasuk ke dalam suatu ketentuan pidana. Pasal 65 KUHP telah menyebut tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan-kejahatan yang berbeda-beda. Artinya dalam suatu perbuatan yang terlihat dengan kasat mata hanya terlihat satu tindak pidana saja, sedangkan Hoge Raad sudah menafsirkan sebagai kenyataan, sebagai tindakan dan sebagai segala sesuatu yang dapat termasuk ke dalam suatu ketentuan pidana, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila pelaku melakukan suatu perbuatan yang mau tidak mau akan mengakibatkan beberapa akibat, harus dipandang sebagai suatu perbuatan<sup>73</sup>.

**b. Hal yang meringankan putusan hakim.**

- 1) Terdakwa masih tergolong anak-anak
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hal. 681

- 4) Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
- 5) Terdakwa pernah berusaha melakukan upaya perdamaian dan meminta maaf di depan persidangan.

Dari uraian di atas terlihat hal yang meringankan bagi terdakwa adalah karena terdakwa merupakan anak yang belum dewasa.

Rumusan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dijelaskan mengenai kriteria orang yang belum dewasa.<sup>74</sup>

Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa: yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia.

Dalam hal ketentuan dan penerapan pidana terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan, pemerintah di Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi anak-anak tersebut. Upaya perlindungan ini dilakukan agar tidak terganggunya pola pikir dan masa depan anak itu sendiri. Anak merupakan generasi penerus

---

<sup>74</sup>Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHP, & KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta, 2008, Hal 287.

bangsa yang sangat diharapkan untuk menjaga bangsa kita dimasa yang akan datang.

Hal ini dapat kita lihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, wewenang penyidikan dilakukan oleh kepolisian merupakan proses awal dalam suatu proses pengadilan anak, karena dapat tidaknya anak yang berhadapan dengan hukum diproses dalam peradilan anak adalah sangat tergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan polisi dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Anak yang telah mencapai umur di atas 12 tahun sampai 18 tahun dapat dijatuhkan pidana. Pidana yang dapat dijatuhkan pada anak adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dikenakan adalah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anak nakal adalah perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti kerugian<sup>75</sup>.

---

<sup>75</sup> Elwi Danil dan Nelwitis, *Op.cit.*, hal.74-75.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan putusan hakim tersebut, maka hakim harus menganalisis dan memperhatikan dengan hati-hati dalam menjatuhkan putusannya, sehingga rasa keadilan dapat terwujud dengan baik. Melalui pertimbangan-pertimbangan itulah Pengadilan Negeri Bukittinggi memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat bulan). Penjara saat ini dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan, tujuan pidana penjara bukan lagi pembalasan dendam semata dengan berbagai siksaan yang diberikan pada terpidana, melainkan penjara itu bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku terpidana.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa :

1. Penerapan pidana terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 ayat (4), Pasal 310 ayat (3), dan Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penerapan ini sudah tepat di gunakan oleh majelis hakim, karena terdakwa dikenakan pasal yang terberat dari jenis tindak pidana ini.

Dasar penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka berat.

Hal ini didukung juga dengan alat bukti serta keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan hasil *visum et repertum*, dalam penjatuhan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang dan masyarakat.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam Penerapan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda empat yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang yaitu : menentukan unsur tindak pidana dan pertimbangan terhadap jenis serta lamanya pidana. Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana telah dijelaskan dengan sangat jelas di dalam putusan, sedangkan pertimbangan hakim terhadap jenis dan lamanya pidana hanya dituangkan dalam hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Padahal ada ketentuan yang meringankan bagi terdakwa yaitu terdakwa masih tergolong anak. Seharusnya dalam putusan harus dijabarkan unsur-unsur tindak pidana anak yang akan meringankan pidana bagi terdakwa yang mana terdakwa masih tergolong anak.

**B. Saran.**

1. Dalam menentukan unsur kelalaian dalam berlalu lintas seharusnya dijelaskan lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga baik hakim maupun masyarakat dapat dengan mudah menentukan unsur-unsur kelalaian dalam berlalu lintas.
2. Dalam putusan hakim tidak mempertimbangkan undang-undang pengadilan anak. Seharusnya terhadap terdakwa anak yang melakukan kesalahan harus dipertimbangkan unsur-unsur dalam

undang-undang pengadilan anak untuk menentukan jenis dan lamanya pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Pelakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Amirudin dan Zainalasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Paktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, Universitas Andalas Pers, Padang, 2002
- Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990
- Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.

Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt)*, VisiMedia, Jakarta, 2008.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan

Dokumen Pengadilan Negeri Bukittinggi Tahun 2011

## **WEBSITE**

<http://tugas2kuliah.wordpress.com>, diakses Selasa 12 Januari 2014 pukul 10.23 wib.

[http://id.wikipedia.org/wiki/kecelakaan\\_lalu-lintas](http://id.wikipedia.org/wiki/kecelakaan_lalu-lintas), diakses pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2014 pukul 13.00 wib

<Http://Pusatbahasa.Diknas.Go.Id /Kbbi/Index.Php>, Diakses senen 11 februari 2014 pukul 17.00 wib.